



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN DUKUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DAN
BELANJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya pedoman terhadap dukungan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DUKUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DAN BELANJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara bersamaan satu kali pada hari dan tanggal yang sama.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa serentak.
11. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. dukungan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. belanja panitia pemilihan kepala desa;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

DUKUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

- (1) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2021 dapat menganggarkan dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Dukungan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 4

Dukungan melalui Dana Desa untuk kebutuhan pada :

- a. penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilihan kepala desa serentak sesuai standar yang ditetapkan;
- b. penyediaan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat pemungutan suara;
- c. penyemprotan cairan disinfektan di tempat pemungutan suara sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak guna mendukung desa aman Covid-19.

Pasal 5

Dukungan melalui Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III

BELANJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Honorarium panitia pemilihan kepala desa, KPPS dan petugas pengamanan;
- b. biaya penggandaan;
- c. biaya alat tulis kantor;
- d. biaya makan minum rapat; dan
- e. biaya pendukung lainnya antara lain biaya perjalanan dinas dan/atau transport pada pelaksanaan pendaftaran penetapan pemilih dan peningkatan kapasitas/bimbingan teknis.

Pasal 7

Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Honorarium panitia pemilihan kepala desa, KPPS dan petugas pengamanan;
- b. biaya penggandaan;
- c. biaya alat tulis kantor;

- d. biaya makan minum rapat; dan
- e. biaya pendukung lainnya antara lain biaya perjalanan dinas dan/atau transport pada pelaksanaan pendaftaran penetapan pemilih dan peningkatan kapasitas/bimbingan teknis.

Pasal 8

Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Honorarium panitia pemilihan kepala desa, KPPS dan petugas pengamanan;
- b. biaya penggandaan;
- c. biaya alat tulis kantor;
- a. biaya makan minum rapat; dan
- d. biaya pendukung lainnya antara lain biaya perjalanan dinas, peningkatan kapasitas/bimbingan teknis dan pengadaan perlengkapan tempat pemungutan suara dan penghitungan suara kecuali surat suara, bilik suara dan kotak suara.

Pasal 9

Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Honorarium panitia pemilihan kepala desa, KPPS dan petugas pengamanan;
- b. biaya penggandaan;
- c. biaya alat tulis kantor;
- d. biaya makan minum rapat; dan
- e. biaya pendukung lainnya antara lain biaya perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Kelompok penyelenggara pemungutan suara berjumlah 5 (lima) orang;
 - c. Petugas keamanan yang menjaga ketertiban proses pelaksanaan tahapan pemilihan Desa serentak orang per kegiatan.
- (2) Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk biaya penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 digunakan untuk penggandaan surat undangan, penggandaan daftar pemilih dan penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa, termasuk alat tulis kantor perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk biaya makan dan minum rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 digunakan untuk biaya makan minum rapat/ pertemuan atau bimbingan teknis sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk biaya sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 digunakan untuk biaya sarana pendukung lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dipergunakan antara lain untuk:
- a. pengadaan perlengkapan tempat pemungutan suara;
 - b. tinta;
 - c. alat tetes tinta;
 - d. transport/ biaya perjalanan dinas.
 - e. alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
 - f. papan penghitungan suara;
 - g. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - h. bantalan berkawat untuk surat pemberitahuan;
 - i. sewa tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - j. tanda pengenal/ id card Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat Desa dan KPPS;
 - k. kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dipergunakan untuk seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak untuk penyediaan sarana prasarana dalam meningkatkan disiplin protokol kesehatan guna mendukung desa aman Covid-19 antara lain:
- a. masker;
 - b. *face shield*;
 - c. *hand Sanitizer*;
 - d. alat pencuci tangan;
 - e. sarung tangan sekali pakai;
 - f. tempat sampah;

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dukungan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 kepada Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban dana dukungan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2021.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana dukungan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, Inspektorat Kabupaten, Camat dan BPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



